



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 03/KPPU/PDPT/II/2013

TENTANG

PENILAIAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN  
PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI OLEH PT SUNGAI MENANG

**I. LATAR BELAKANG**

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 10 Tahun 2011"), pada tanggal 7 Agustus 2012 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan PT Hutan Ketapang Industri oleh PT Sungai Menang.
- 1.2 Pada tanggal 2 Oktober 2012 dokumen Pemberitahuan Pengambilalihan Saham dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Pemberitahuan dengan mengeluarkan Surat Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 65/KPPU/Pen/X/2012 tentang Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Hutan Ketapang Industri oleh PT Sungai Menang.

## II. PARA PIHAK

### 2.1 PT Sungai Menang

PT Sungai Menang (“PT SM”) merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 7 Juni 1993. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan No. C2-1834 HT.01.01-TH.94 tanggal 8 Juli 1993 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 29 Juli 1994, tambahan No. 4847. Perseroan berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 788, Palembang 30127 Sumatera Selatan.

Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir dengan akta No. 110 tanggal 18 Mei 2011 dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-15911 tanggal 26 Mei 2011.

Kegiatan utama PT SM adalah dalam bidang perkebunan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan angkutan dalam arti seluas-luasnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT SM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit;
- b. Mendirikan pabrik untuk pengolahan kelapa sawit dan industri minyak sawit (CPO) inti sawit serta pemasarannya;
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian;
- d. Menjalankan usaha pertanian palawija;
- e. Menjalankan usaha agroindustri dan agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian);
- f. Menjalankan usaha pengelolaan dan pengolahan sampah serta pembuatan kompos;
- g. Menjalankan usaha industri daur ulang;
- h. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk ekspor, impor, interinsulair dan lokal serta menjadi leveransir, grosir, distributor, supplier dan agen;
- i. Mengusahakan angkutan darat baik bus maupun truk.

2.1.1 Pemegang saham PT SM adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan (%)
1.	PT Sampoerna Agro Tbk	99,91%
2.	PT Sampoerna Strategic	0,09%

2.1.2 Badan Usaha Induk Tertinggi dan Anak Perusahaan PT SM dengan kepemilikan secara langsung adalah sebagai berikut:

1. PT Sampoerna Agro Tbk (“Sampoerna Agro“)

Sampoerna Agro merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Tina Chandra Gerung, S.H., No. 8 tanggal 7 Juni 1993 dengan nama PT Selapan Jaya. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan No. C2-1840 HT.01.01-TH.94 tanggal 4 Februari 1994 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60, tambahan No. 4842 tanggal 29 Juli 1994. Perseroan berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 788, Palembang 30127 Sumatera Selatan.

Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir dalam akta Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn. No. 265 tanggal 27 Juni 2008 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam surat Keputusan No. AHU-76222.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Oktober 2008. Perseroan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet, pabrik minyak kelapa sawit, pabrik minyak inti sawit, produksi benih kelapa sawit, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (Sagu) dan lainnya, yang berlokasi di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Riau. Di samping mengelola perkebunan sendiri, perseroan dan anak perusahaan tertentu juga mengembangkan perkebunan plasma dan membina kerjasama dengan petani plasma.

Lahan yang telah ditanam perseroan dan anak perusahaan seluas 67.264 hektar tanaman inti. Pada tanggal 31 Desember 2011 Sertifikat Hak Guna Usaha atas lahan tersebut akan jatuh tempo pada tanggal mulai tahun 2037 sampai dengan tahun 2097 sedangkan izin pemanfaatan Hutan Tanaman Industri yang diberikan anak perusahaan akan jatuh tempo tahun 2033. Kapasitas Pabrik pengolahan perseroan dan anak perusahaan dapat menghasilkan 455 ton buah segar per jam, 150 ton inti sawit per hari dan 100 ton tepung sagu per hari.

Nilai penjualan dan aset Sampoerna Agro beserta anak perusahaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

<b>Tahun</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Nilai Penjualan	1.815.557.167.000	2.311.748.791.000	3.142.378.850.000
Nilai Aset	2.261.798.239.000	2.875.847.106.000	3.411.026.249.000

2. PT Pertiwi Agro Sejahtera (“PAS”)

PT Pertiwi Agro Sejahtera (“PAS”) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. PML didirikan berdasarkan Akta Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M, No. 08 tanggal 5 November 2010. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-60103.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010. Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir dalam akta No. 08 tanggal 11 Juni 2012. Perseroan bergerak dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, industri dan perdagangan.

3. PT Wawasan Kebun Utama (“WKU”)

PT Wawasan Kebun Utama (“WKU”) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. WKU didirikan berdasarkan akta notaris Mala Mukti, S.H., LL.M., No. 155 tanggal 26 Mei 2011. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-31731.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 24 Juni 2011. Perseroan bergerak dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, industri dan perdagangan.

4. PT Pangan Agro Nusantara (“PAN”)

PT Pangan Agro Nusantara (“PAN”) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. PAN didirikan berdasarkan akta

notaris Mala Mukti, S.H., LL.M., No. 16 tanggal 2 Agustus 2011. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-47821.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011. Perseroan bergerak dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, industri dan perdagangan.

5. PT Palma Timur Sejahtera (“PTS“)

PT Palma Timur Sejahtera (“PTS“) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. PTS didirikan berdasarkan akta notaris Surjadi, S.H., No. 7 tanggal 17 Oktober 2011. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-51224.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 21 Oktober 2011. Perseroan melakukan perubahan anggaran dasar dengan akta No. 20 tanggal 11 Januari 2012. Perseroan bergerak dalam bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan, industri dan perdagangan.

6. PT Sentosa Timur Palma (“STP“)

PT Sentosa Timur Palma (“STP“) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. PTS didirikan berdasarkan akta notaris Surjadi, S.H., No. 8 tanggal 17 Oktober 2011. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-51664.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 24 Oktober 2011. Perseroan melakukan perubahan anggaran dasar dengan akta No. 23 tanggal 11 Januari 2012. Perseroan bergerak dalam bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan, industri dan perdagangan.

7. PT Palma Timur Sentosa (“PT Sentosa“)

PT Palma Timur Sentosa (“PT Sentosa“) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. PTS didirikan berdasarkan akta notaris Surjadi, S.H., No. 66 tanggal 30 November 2011. Akta pendirian tersebut telah mendapat

persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-60557.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011. Perseroan melakukan perubahan anggaran dasar dengan akta No. 19 tanggal 11 Januari 2012. Perseroan bergerak dalam bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan, industri dan perdagangan.

8. PT Usaha Agro Sejahtera (“UAS“)

PT Usaha Agro Sejahtera (“UAS“) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. UAS didirikan berdasarkan akta notaris Surjadi, S.H., No. 67 tanggal 30 November 2011. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-60558.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011. Perseroan melakukan perubahan anggaran dasar dengan akta No. 17 tanggal 11 Januari 2012. Perseroan bergerak dalam bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan, industri dan perdagangan.

9. PT Usaha Agro Jaya (“UAJ“)

PT Usaha Agro Sejahtera (“UAJ“) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. UAJ didirikan berdasarkan akta notaris Surjadi, S.H., No. 68 tanggal 30 November 2011. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-61157.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011. Perseroan melakukan perubahan anggaran dasar dengan akta No. 16 tanggal 11 Januari 2012. Perseroan bergerak dalam bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan, industri dan perdagangan.

10. PT Industri Hutan Unggul (“IHU“)


PT Industri Hutan Unggul (“IHU“) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. IHU didirikan berdasarkan akta notaris Surjadi, S.H., No. 69 tanggal 30 November 2011. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri

Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-60559.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011. Perseroan melakukan perubahan anggaran dasar dengan akta No. 11 tanggal 11 Januari 2012. Perseroan bergerak dalam bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan, industri dan perdagangan.

11. PT Industri Hutan Lestari (“IHL“)

PT Industri Hutan Unggul (“IHL“) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. IHL didirikan berdasarkan akta notaris Surjadi, S.H., No. 70 tanggal 30 November 2011. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-60559.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011. Perseroan melakukan perubahan anggaran dasar dengan akta No. 22 tanggal 11 Januari 2012. Perseroan bergerak dalam bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan, industri dan perdagangan.

2.1.3 Struktur badan usaha PT SM adalah sebagai berikut:



## 2.2 PT Hutan Ketapang Industri

PT Hutan Ketapang Industri (“PT HKI”) adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. HKI didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn., No. 37 tanggal 3 Maret 2011. Akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-19501.AH.01.01-Tahun.2011 tanggal 19 April 2011. Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir akta No. 1 tanggal 2 Juli 2012 dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-25880 tanggal 17 Juli 2012. Kegiatan usaha utama PT HKI adalah bergerak dalam bidang perdagangan, perindustrian dan pertanian. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT HKI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan:
  - 1) Ekspor-Impor dan Perdagangan Hasil Hutan Tanaman Industri;
  - 2) Ekspor-Impor dan Perdagangan Hasil Hutan dan Bumi Hutan;
  - 3) Ekspor-Impor dan Perdagangan Peralatan Pertanian dan Perkebunan;



- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perindustrian:
  - 1) Industri pengolahan hasil hutan (non-tanaman industri);
  - 2) Industri pengolahan hasil hutan tanaman industri;
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian:
  - 1) Kehutanan;
  - 2) Pemungutan hasil hutan dan pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Agrobisnis (Perdagangan Hasil Pertanian).


2.2.1 Pemegang saham PT HKI sebelum pengambilalihan adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan (%)
1.	PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk	99,8%
2.	PT Nusa Bhakti Jayaraya	0,2%

2.2.2 Adapun nilai penjualan dan nilai aset PT HKI selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Tahun	2009	2010	2011
Nilai Penjualan	-	-	-
Nilai Aset	-	-	569.054.991

2.2.3 Skema kepemilikan saham PT HKI sebelum pengambilalihan adalah sebagai berikut:




### III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1 Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-25880 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Hutan Ketapang Industri, diketahui bahwa pengambilalihan PT Hutan Ketapang Industri oleh PT Sungai Menang berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 17 Juli 2012.
- 3.2 Pengambilalihan saham perusahaan PT Hutan Ketapang Industri oleh PT Sungai Menang tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi.
- 3.3 Nilai aset dan penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham dihitung hingga BUIT adalah sebagai berikut:

- a. Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham PT Hutan Ketapang Industri dan PT Sungai Menang adalah **Rp 3.411.595.303.991** (Tiga Triliun Empat Ratus Sebelas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);
- b. Nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham PT Hutan Ketapang Industri dan PT Sungai Menang adalah **Rp 3.142.378.850.000** (Tiga Triliun Seratus Empat Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- c. Bahwa dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham PT Hutan Ketapang Industri oleh PT Sungai Menang **Terpenuhi**.

#### **IV. TENTANG TRANSAKSI**

- 4.1 PT SM membeli 100% saham biasa PT HKI dengan rincian transaksi sebagai berikut:
  - a. 499 saham biasa yang ditempatkan pada PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk senilai Rp 499.000.000 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
  - b. 1 saham biasa yang ditempatkan pada PT Nusa Bhakti Jayaraya senilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  - c. 1 saham biasa tersebut dialihkan kepada *sister company* PT Sungai Menang yaitu PT Pertiwi Lenggara Agromas.
- 4.2 Nilai transaksi pengambilalihan saham PT HKI oleh PT SM adalah sebesar US\$7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu dolar Amerika Serikat).
- 4.3 Berikut skema pengambilalihan saham PT HKI oleh PT SM:



## V. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

Tujuan dari pengambilalihan saham PT HKI oleh PT SM adalah sebagai berikut:

- 5.1 PT Sampoerna Agro Tbk dan anak-anak perusahaannya (“Sampoerna Agro”) adalah perusahaan perkebunan yang bertekad menjadi *multi-plantation company* yang melakukan diversifikasi dan terintegrasi dengan kepentingan jangka panjang.
- 5.2 Sampoerna Agro saat ini memfokuskan diri pada empat lini produk utama: Produk Sawit (minyak sawit mentah/CPO dan inti sawit/PK), Produk Inti Sawit (minyak inti sawit/PKO dan keluaran inti sawit/PKE), Kecambah Sawit, serta saat ini Sampoerna Agro dalam pengembangan untuk menghasilkan produk-produk non-kelapa sawit (sagu).
- 5.3 Selain kelapa sawit, salah satu jenis tanaman yang menjadi fokus pengembangan Sampoerna Agro adalah karet. Karet mempunyai daya tarik ekonomi yang sangat baik seiring permintaan global yang terus menunjukkan tren peningkatan dari waktu ke waktu. Prospek industri karet tetap positif. Permintaan dari China dan India akan terus bertambah seiring

meningkatnya jumlah kepemilikan mobil. Mobil yang sudah ada pun tetap memerlukan penggantian ban.

- 5.4 Untuk mendukung pengembangan tanaman karet dalam skala yang lebih luas daripada yang sudah ada saat ini, maka PT SM dan PT Pertiwi Lenggara Agromas, anak-anak perusahaan Sampoerna Agro, melakukan pengambilalihan 100% saham PT HKI yang memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di atas areal Hutan Produksi seluas ± 100.150 hektar di Kabupaten Ketapang. Melalui pengambilalihan PT HKI ini, Sampoerna Agro mendapatkan akses yang luas atas lahan yang berpotensi untuk ditanami karet. Berdasarkan peraturan yang berlaku, tanaman karet adalah salah satu jenis tanaman yang boleh ditanam dan dikembangkan di areal Hutan Tanaman Industri (HTI).

## **VI. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN**

- 6.1 Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").
- 6.2 Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
- Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
  - Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 6.3 PT SM merupakan anak perusahaan dari PT Sampoerna Agro Tbk yang bergerak dalam bidang agrobisnis, terutama usaha perkebunan kelapa sawit dan pertanian palawija. PT SM beserta anak-anak perusahaannya hingga saat ini masih dalam tahap pengembangan dan belum beroperasi secara komersial.
- 6.4 PT Sampoerna Agro Tbk sebagai induk dari PT SM melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dan memiliki anak-anak perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit. Berikut luas lahan perkebunan kelapa sawit milik grup Sampoerna Agro:

<b>No.</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Luas Lahan (dalam hektar)</b>
1.	PT Sampoerna Agro Tbk	3.243,460
2.	PT Telaga Hikmah	16.349,400

3.	PT Aek Tarum	5.595,300
4.	PT Mutiara Bunda Jaya	8.586,540
5.	PT Gunung Tua Abadi	5.032
6.	PT Binasawit Makmur	588,970
7.	PT Sungai Rangit	17.061,478
8.	PT Pertiwi Lenggara Agromas	6.360,320
	<b>Total</b>	<b>62.817,468</b>

- 6.5 Secara keseluruhan, luas lahan perkebunan sawit milik grup Sampoerna Agro adalah sekitar 62.817,468 hektar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jika dibandingkan dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang mencapai 9.271.038, pangsa grup Sampoerna Agro dalam bidang perkebunan kelapa sawit hanya 0,68% dari total keseluruhan luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
- 6.6 Selain perkebunan kelapa sawit, grup Sampoerna Agro melalui anak-anak perusahaannya, PT Nusantara Sago Prima dan PT Nasional Sago Prima, melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan sago yang luas lahannya sekitar 32.280 hektar.
- 6.7 PT HKI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan dan memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) serta berlokasi di daerah Ketapang, Kalimantan Barat, dengan luas lahan sekitar 100.150 hektar. Sebelum pengambilalihan, PT HKI menanam tanaman akasia di atas 1.000 hektar lahan miliknya.
- 6.8 Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Komisi menyimpulkan tidak terdapat produk yang sama antara PT SM dengan PT HKI, sehingga Komisi menilai kegiatan usaha kedua anak perusahaan tersebut di Indonesia tidak berada dalam pasar yang sama. Oleh karena itu, tidak akan ada perubahan kondisi pasar di Indonesia atas dampak pengambilalihan saham PT HKI oleh PT SM.
- 6.9 Bahwa penilaian Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham PT HKI oleh PT SM. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku itu tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## **VII. KESIMPULAN**

- 7.1 Dengan demikian, Komisi menyimpulkan bahwa tidak terdapat kekhawatiran adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat akibat Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Hutan Ketapang Industri oleh PT Sungai Menang.
- 7.2 Bahwa penilaian Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham PT HKI oleh PT SM. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku itu tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## **VIII. PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT Hutan Ketapang Industri oleh PT Sungai Menang.

Jakarta, 12 Februari 2013

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

**Ketua,**

**Muhammad Nawir Messi**